

MENENGOK RUANG TERLARANG BAGI LAKI-LAKI

Siti Habibah Jazila

(Staf Program Islam dan Gender Yayasan LKiS Yogyakarta)

Abstrak: Dengan sangat sederhana, apabila kita mengidentifikasi semua pekerjaan rumah yang dilakukan dari mulai bangun tidur hingga tidur lagi dan siapa yang mengerjakannya. Hasilnya, hampir semuanya dilakukan oleh perempuan. Pengalaman tersebut menggambarkan betapa selama ini segala urusan dalam rumah seolah-olah menjadi tanggung jawab perempuan saja, betapa wilayah domestik dianggap sebagai wilayah otoritatif perempuan. Ruang ini kemudian seolah-olah terlarang, tertutup rapat bagi kaum laki-laki sebagaimana ruang publik juga belum terbuka lebar bagi perempuan.

Kata kunci: privat-publik, domestik, gender

Pendahuluan

Selama ini, hampir setiap kali saya dan kawan-kawan ingin mengadakan acara di komunitas, mulai dari pertemuan yang hanya satu dua jam hingga acara pelatihan yang berlangsung hingga tiga hari, salah satu kendala yang kami hadapi adalah bernegosiasi dengan waktu. Hampir semua perempuan yang sudah menikah mengemukakan: "jangan terlalu pagi ya mbak, biar urusan *tetek bengek* rumah selesai dulu", "jangan malam ya mbak, nanti tidak ada yang menemani anak-anak belajar", "jangan menginap ya mbak, nanti anak-anak terlantar", "jangan berhari-hari ya mbak, nanti rumah berantakan". Lontaran-lontaran kekhawatiran seperti itu hampir tidak pernah kami dengar dari para laki-laki/bapak-bapak. Kebanyakan malah berkomentar: "acaranya di kota saja ya mbak, *kan* sekalian bisa jalan-jalan, menginap di hotel kan?"

Dalam banyak kesempatan pelatihan gender saya sering mengajak peserta untuk mencoba mengidentifikasi semua pekerjaan rumah yang dilakukan dari mulai bangun tidur hingga tidur lagi dan siapa yang

mengerjakannya. Hasilnya, hampir semuanya dilakukan oleh perempuan, mulai dari belanja ke pasar, memasak, mencuci, menyapu, mengepel, memandikan anak-anak dan semua persiapan sekolah mereka, hingga menemani anak-anak belajar.

Pengalaman tersebut menggambarkan betapa selama ini segala urusan dalam rumah seolah-olah menjadi tanggung jawab perempuan saja, betapa wilayah domestik dianggap sebagai wilayah otoritatif perempuan. Ruang ini kemudian seolah-olah terlarang, tertutup rapat bagi kaum laki-laki sebagaimana ruang publik juga belum terbuka lebar bagi perempuan.

Tulisan ini mencoba mendiskusikan ruang terlarang bagi laki-laki tersebut. Ruang domestik yang saya diskusikan dalam tulisan ini mengacu pada peran-peran yang ada di dalamnya (bukan peran produktif/kerja-kerja yang dibayar atau menghasilkan uang). Hal ini untuk membedakan dengan kerja-kerja produktif yang dilakukan di wilayah privat/domestik. Istilah privat dan domestik dalam tulisan ini saya gunakan secara bergantian.

Peran Privat dan Publik dalam Analisis Feminis

Dimana para laki-laki?

Di tempat mereka seharusnya

Di mana itu?

Sesuai dengan dengan adat istiadat kita, mereka kita kurung di dalam rumah

Dimana para perempuan?

Di tempat mereka seharusnya

Di mana itu?

Sesuai dengan adat istiadat kita, mereka kita kurung di dalam rumah¹

Dalam satu kesempatan pelatihan, saya membagikan dua bait kalimat tersebut kepada semua peserta. Saya meminta mereka untuk membaca dengan seksama tulisan tersebut. Ketika saya tanya apa pendapat mereka tentang dua bait kalimat itu, semua peserta mengatakan bahwa bait kedualah yang benar. Saya kemudian bertanya pada mereka apa yang salah dari bait pertama. Jawaban mereka: "karena tempat laki-laki adalah di luar rumah, bekerja mencari nafkah, sebab mereka adalah kepala keluarga."

¹ Saya modifikasi dari Roushan Jahan (ed.), "Sultana's Dream and Selections from Secluded Ones", dalam *Feminis Press NY*: 1988, dikutip dalam Gadis Arivia, "Politik dan Demokrasi" dalam *Feminisme: Sebuah Kata Hati*, (Jakarta: Kompas, Maret 2006), 286-94.

Pembagian ruang domestik dan publik dalam sejarahnya adalah wujud penegasan kaum borjuis/kelas menengah kulit putih di Eropa terhadap keberadaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Segregasi itu merupakan mekanisme untuk menyatakan kaum perempuan kulit putih memang tidak bekerja di sektor publik. Mary Wollstonecraft dalam bukunya *A Vindication of the Rights of Women* mengemukakan bahwa sampai pada abad ke-18, pekerjaan-pekerjaan yang bersifat produktif, yakni pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan uang untuk keluarga, dilakukan di seputar rumah baik oleh laki-laki maupun perempuan. Namun ketika kekuatan kapitalisme industrial mulai mendorong pekerjaan produktif bergerak dari rumah ke pabrik, maka pada saat itu pula, sebagai akibatnya, kalangan perempuan mulai ditinggalkan.

Proses perubahan tersebut memberi pengaruh yang besar pada perempuan kelas menengah yang sudah menikah. Mereka adalah perempuan-perempuan yang dirumahkan karena kebanyakan dari mereka menikah dengan pengusaha atau kaum profesional yang sudah mapan. Umumnya suami-suami mereka berpenghasilan memadai sehingga para isteri diminta untuk tidak bekerja.² Sederhananya, dikotomi privat-publik terjadi karena meluasnya kapitalisme dan industrialisme di dunia Barat pada awal abad 19.

Privat dan publik hampir selalu dikaitkan dengan natur dan kultur serta laki-laki dan perempuan. Pembagian secara biner tersebut mengandaikan perempuan yang berada di ruang domestik membawa watak bercorak natural. Ruang domestik dianggap sebagai ruang yang berwatak feminin, dunia alamiah, keluarga, hak milik, dan rumah tangga. Sebaliknya, lelaki yang berada pada ruang publik menampilkan ciri bersifat kultural. Ruang publik dipandang maskulin dan menjadi ruang produktif dalam artian menghasilkan uang. Inilah yang disebut oleh feminis Adrienne Rich dalam sebagai *politics of location*/ bagaimana ruang dimaskulinisasikan atau difeminisasikan.³ Menurut ahli sejarah, Gerda Lerner, dikotomi dua ruang tersebut berkaitan erat dengan konsep patriarki, laki-laki superior atas perempuan karena mereka menguasai wilayah publik dan perempuan

² Gadis Arivia, "Pendobrakan yang Tiada Hentinya" dalam *Feminisme: Sebuah Kata Hati*, (Jakarta: Kompas, 2006), 10-23.

³ Triyono Lukmantoro, "Eksistensi Perempuan dalam Politik Lokasi", dalam *Kompas*, 12 Juni 2009.

berada di wilayah domestik.⁴

Dalam teori sosial Habermas, ruang publik adalah semua aspek sosial yang memungkinkan kita membentuk opini publik. Secara substansi, semua orang, baik laki-laki maupun perempuan dapat masuk dalam ruang tersebut. Masyarakat yang dimaksud Habermas dalam kerangka pembentukan opini publik dikritik oleh para feminis sebab mengesampingkan perempuan yang dilihat sebagai entitas di wilayah privat. Sebab itulah, kritik atas dikotomi antara wilayah publik dan privat menjadi sangat penting dalam analisis feminis.⁵

Dalam analisis gender, segregasi wilayah privat dan publik merupakan akibat dari perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan yang dalam banyak masyarakat dibakukan sehingga seolah-olah dianggap sebagai kodrat yang tidak dapat berubah yang pada akhirnya berimplikasi pada peran-peran kedua jenis kelamin tersebut di kedua wilayah tersebut. Dalam banyak masyarakat, perempuan secara terus menerus dipatok pada kewajiban-kewajiban di lingkup privat yang menghabiskan hampir seluruh waktunya setiap hari: mengurus keluarga yaitu suami dan anak-anaknya; melahirkan generasi, membesarkan, serta mendidiknya; mengatur keuangan; melayani suaminya; berkewajiban menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan domestik: mencuci, memasak, mengepel, menyapu, dan lain-lain. Sementara itu wilayah publik/luar rumah menjadi ruang otoritatif laki-laki.

Akibat dari pematokan peran privat dan publik tersebut, laki-laki yang menjalankan peran-peran privat/domestik oleh sebagian besar anggota masyarakat dianggap tidak wajar/menyalahi aturan sebagaimana perempuan yang juga menjalankan peran-peran publik. Budaya patriarki telah bekerja keras meyakinkan perempuan bahwa 'feminitas' menjadikan perempuan lebih penyayang, pengasuh, sensitif, dan intuitif dibandingkan dengan laki-laki, karenanya merekalah yang seharusnya bertanggung jawab atas semua pekerjaan di wilayah domestik. Dalam usahanya untuk 'merumahkan' perempuan budaya patriarki juga banyak didukung oleh penafsiran-penafsiran ajaran agama. Ajaran Islam yang sangat menghargai fungsi reproduksi perempuan (menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui)

⁴ Maria-Milagros Rivera Garretas, "Neither Private Nor Public Women: The Personal is Political", dalam <http://www.ub.edu/duoda/diferencia/html/en/segundario11.html>.

⁵ Nong Darol Mahmada, "Woman's Limitation in the Public Sphere", dalam, <http://islamlib.com/en/article/womans-limitation-in-the-public-sphere/>.

misalnya seringkali digunakan oleh banyak pemuka agama untuk menegaskan bahwa peran perempuan yang paling mulia adalah menjadi ibu rumah tangga. Akibatnya, para perempuan yang bekerja di wilayah publik seringkali merasa tertekan, akan menyalahkan diri sendiri ketika ada yang tidak beres dengan kondisi rumah tangga mereka, dan banyak dari mereka yang akhirnya memutuskan berhenti bekerja karena mereka merasa bahwa tanggung jawab merekalah untuk memperbaiki ketidak beresan tersebut.

Dikotomi Privat-Publik dan Kualitas Hidup Perempuan

"...bagaimanapun, hal itu diharapkan akan menciptakan ruang publik yang akan mengubah pola konstruksi makna pencitraan simbol terhadap perempuan menjadi perempuan yang mempunyai titik kunci yang paling krusial dalam membangun peradaban baru: peradaban yang mampu memajukan bangsa dengan kemampuannya yang *cantas* (cekatan, kuat, cerdas) layaknya Srikanthi, yang mampu membawa bangsa ini jauh lebih memihak kepada kepentingan rakyat dan tidak melupakan tugas-tugas mulia perempuan dalam wilayah domestik.

"Bagi saya tidak masalah perempuan bekerja dan beraktifitas di ruang publik, asalkan tidak melupakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga: mencuci, memasak, mengasuh anak, melayani suami. Selama ini saya bangga sebagai wanita karier dan ibu rumah tangga sekaligus."

"Pada dasarnya tidak menjadi persoalan seorang wanita bekerja di luar rumah, asalkan dia mendapat izin suami dan tidak melupakan kewajibannya sebagai isteri dan ibu karena memang tempat wanita paling utama adalah di rumah."

Ketiga tulisan di atas yang pertama saya kutip dari penutup tulisan seorang perempuan mengenai pentingnya mendorong partisipasi aktif perempuan dalam politik. Tulisan kedua adalah komentar salah satu pendengar talk show radio yang membahas tentang perempuan pekerja. Sementara tulisan ketiga adalah pendapat salah satu Kyai tentang perempuan yang bekerja di luar rumah.

Ternyata sudah sedemikian mengakarnya pandangan bahwa tugas-tugas domestik adalah tanggung jawab perempuan, tidak hanya laki-laki tapi juga perempuan sendiri mengamini pandangan tersebut. Dalam kasus tulisan di atas, terutama kasus pertama dan kedua, saya melihat struktur patriarkhis agaknya lebih tepat dikatakan berbentuk hegemoni daripada dominasi.

Tiga contoh kasus di atas bisa saya katakan merepresentasikan pandangan sebagian besar masyarakat kita. Ketiganya menegaskan: perempuan tidak dinilai cukup sukses dan tidak menjadi perempuan sempurna bila keberhasilan membangun karier tidak dibarengi kesuksesan mengelola rumah tangga. Pembagian peran laki-laki dan perempuan di kedua wilayah (publik dan domestik) yang kaku pada akhirnya mengakibatkan beban yang berlebih pada perempuan. Pada keluarga yang beruntung bisa menggaji pekerja rumah tangga/PRT⁶ sekalipun beban berlebih pada perempuan tersebut tidak serta merta hilang sebab tugas mulai dari memberi arahan apa saja yang harus dilakukan oleh si PRT hingga mengontrol cara kerjanya pada banyak kasus juga masih menjadi tanggung jawab perempuan. Akibatnya tentu saja jam kerja perempuan jauh lebih panjang dari pada laki-laki, bahkan bagi perempuan yang tidak bekerja di luar rumah sekalipun. Kerja-kerja domestik adalah kerja-kerja yang tidak mengenal waktu, sebab tidak pernah ada selesainya.

Saya melihat segregasi peran privat dan publik mempunyai dampak yang cukup berarti bagi kualitas hidup perempuan karena dua alasan pokok: Pertama, segregasi peran di dua wilayah tersebut mengesampingkan analisis kelas. Bagi keluarga yang secara ekonomi sudah sangat aman, tentu tidak menjadi persoalan ketika mereka harus menggaji seorang PRT untuk menyelesaikan segala pekerjaan domestik. Namun bagi yang tidak mampu menggaji PRT dan kedua belah pihak (suami dan isteri) sama-sama bekerja--baik perkerjaan itu di luar rumah atau di dalam rumah/home industry misalnya--maka si isterilah yang kemudian harus menyelesaikan semua pekerjaan-pekerjaan domestik. Dengan jam kerja yang jauh melebihi jam kerja suami, tentu resiko kecapaian akan lebih besar ditanggung oleh si isteri. Ini tentu saja juga berpengaruh bagi kesehatannya. Si isteri tidak saja kekurangan waktu istirahat, tapi juga tidak punya waktu untuk memperhatikan dirinya sendiri. Jangankan untuk sekedar rekreasi, memanjakan dirinya sendiri, bahkan waktu makannya pun seringkali paling akhir jika semua anggota keluarga sudah makan, atau bahkan seringkali terlupakan karena banyaknya pekerjaan yang harus dia

⁶ Belum pernah saya jumpai PRT laki-laki. Hal ini menjelaskan bahwa ketika para perempuan kelas menengah memasuki wilayah publik, peran-peran domestik lagi-lagi digantikan oleh perempuan. Jika satu rumah tangga menggaji seorang laki-laki, biasanya untuk kerja-kerja yang dianggap 'pekerjaan-pekerjaan maskulin/khas laki-laki': sopir, tukang kebun, dan satpam.

selesaikan.

Kedua, konsep wilayah publik yang seringkali diartikan sebagai wilayah produktif yang semata-mata berorientasi pada materi juga menjadi persoalan. Pemenuhan nafkah yang oleh banyak masyarakat kita diyakini sebagai tanggung jawab laki-laki dalam pandangan saya lebih karena perempuan telah menanggung tanggung jawab reproduksi (hamil, melahirkan, dan menyusui). Sehingga kebutuhan-kebutuhan finansial dibebankan kepada laki-laki/fungsi produksi. Dalam hal ini nafkah harus diarahkan sebagai upaya mendukung regenerasi dan bukan legitimasi superioritas laki-laki. Peran produksi orientasi dan output utamanya adalah materi (finansial) sedang peran publik lebih diarahkan untuk kepentingan aktualisasi diri, bukan semata-mata orientasi materi. Pembedaan peran publik dan produksi ini pada titik tertentu penting menurut saya, karena jika tidak, persoalan ini seringkali pada akhirnya menjadi bumerang bagi perempuan sendiri (dia aktif di wilayah publik baik untuk kepentingan produksi maupun non produksi tapi juga harus menyelesaikan semua urusan domestik).

Pembakuan peran privat-publik tersebut pada dasarnya juga berdampak pada laki-laki. Sebagaimana saya kemukakan di awal bahwa laki-laki yang menjalankan peran-peran domestik dianggap tidak wajar oleh masyarakat/dianggap kurang laki-laki. Seorang laki-laki sejati tabu untuk memegang sapu, ember, kain pel, peralatan dapur, mengangkat jemuran, dan semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan domestik. Begitulah kira-kira anggapan sebagian besar masyarakat kita. Selain itu, laki-laki juga selalu diharapkan menjadi penanggung nafkah utama bagi keluarga, sehingga jika pada kenyataannya penghasilan isteri lebih besar dari penghasilannya dia merasa gagal menjadi seorang laki-laki. Pada banyak kasus, dalam kondisi yang seperti itu, laki-laki menjadi lebih mudah stress, sering *uring-uringan*, dan untuk menjaga 'harmoni' rumah tangga, lagi-lagi isteri lah yang harus 'mengalah', mengambil alih semua pekerjaan domestik tanpa membaginya dengan suami untuk menjaga perasaan, gengsi, dan kebahagiaan sang suami.

Bagaimana dengan Hukum Kita?

Selain faktor budaya yang bercampur dengan interpretasi ajaran agama, segregasi peran privat dan publik juga dikuatkan oleh hukum yang ada di negara kita. Hukum dan budaya adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, hukum mencerminkan budaya yang ada dalam masyarakat.

Budaya patriarki yang kental dalam suatu masyarakat dapat ditemui dari teks-teks hukum yang ada dalam masyarakat tersebut.

Domestifikasi perempuan yang didukung oleh kebijakan negara bisa dikatakan dimulai sejak periode Orde Baru. Pada Tahun 1970-an serangkaian kebijakan yang mengutamakan peranan perempuan di rumah/domestik disahkan. Kebijakan tersebut menegaskan lima fungsi alami bagi isteri dan sifatnya wajib, yaitu: isteri, pengatur rumah tangga, pengasuh anak, pendidik, dan warga negara. Dalam kerangka ini, peran perempuan yang paling bernilai bagi pembangunan bangsa adalah dalam lingkup keluarga. Organisasi perempuan mulai dari PKK hingga Dharma Wanita menjadi wadah bagi kebijakan domestifikasi perempuan tersebut.⁷

Selanjutnya, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh UU Perkawinan kita dalam hal ini:

Pasal 31 ayat 3	:	Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga
Pasal 34 ayat 1	:	Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
Pasal 34 ayat 2	:	Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Pasal-pasal tersebut bermasalah sebab:

1. Jelas bertentangan dengan realitas yang ada dimana jumlah perempuan yang menjadi kepala rumah tangga cukup besar dan meningkat dari tahun ke tahun. Menyatakan posisi suami sebagai kepala keluarga juga mengingkari realitas banyaknya orang tua tunggal yang mayoritas adalah perempuan. Data statistik tahun 2003 dari lembaga Biro Pusat Statistik Nasional menyebutkan bahwa satu dari sembilan kepala keluarga di Indonesia adalah perempuan. Namun, keberadaan kepala rumah tangga perempuan ini menjadi tidak diakui.
2. Pembakuan peran ini mendorong proses pemiskinan perempuan: membuat salah satu pihak/isteri bergantung secara ekonomi terhadap

⁷ Rosalia Sciortino, "Kemenangan Harmoni: Peningkaran Kekerasan Domestik di Jawa" dalam *Menuju Kesehatan Madani*, Cet. kedua, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Juni 1999), 225-52.

pihak lainnya/suami.

3. Dalam banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga, para isteri yang menjadi korbannya tidak mudah keluar dari lingkaran kekerasan karena masalah ketergantungan ekonomi---mereka terpaksa menerima dipoligami, diam ketika suaminya melakukan kekerasan. Banyak laki-laki merasa superior atas perempuan sebab dialah yang menjalankan fungsi penanggung nafkah/produksi. Sebab inilah kenapa dalam banyak upaya pemberdayaan perempuan, kemandirian ekonomi perempuan menjadi salah satu prioritas.
4. Pengaruh di dunia kerja, nilai pekerja perempuan lebih rendah karena dianggap sebagai bukan pencari nafkah utama. Para istri yang bekerja sering disamakan dengan lajang, sehingga tidak mendapat tunjangan keluarga seperti yang diperoleh oleh rekan mereka yang laki-laki.

Pasal-pasal tersebut sangat jelas bertentangan dengan konvensi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women/Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984.

Pasal 5: Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat;

- a. *Untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka, kebiasaan-kebiasaan dan segala praktek lainnya yang berdasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasar peranan stereotip bagi laki-laki dan perempuan;*
- b. *Untuk menjamin bahwa pendidikan keluarga melalui pengertian yang tepat mengenai kehamilan sebagai fungsi sosial dan pengakuan tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan dalam membesarkan anak-anak mereka, seyogyanyalah bahwa kepentingan anak-anak adalah pertimbangan utama dalam segala hal.*

Ketentuan pasal 5 tersebut menegaskan pentingnya berbagi peran secara imbang dalam rumah tangga, termasuk semua urusan domestik. poin b dari pasal 5 tersebut juga menegaskan pentingnya pengakuan terhadap tugas keibuan sebagai fungsi sosial. Setiap orang harus menghormati hak-hak perempuan ketika mereka menjalani fungsi-fungsi reproduksinya.

Pernyataan pasal 5 tersebut sekaligus meluruskan pemahaman di masyarakat selama ini yang memandang tugas mengasuh dan merawat anak,

sebagai bagian dari peran domestik, sebagai kewajiban ibu semata, sebab pada dasarnya hal itu menjadi kewajiban orang tua: ayah dan ibu.

Penegasan pasal 5 tersebut secara jelas dimaksudkan untuk menghilangkan segregasi peran domestik dan publik yang mengakibatkan beban kerja lebih berat bagi perempuan sekaligus desakan untuk mengakui hak perempuan bekerja di ruang publik tanpa diskriminasi sedikitpun. Kondisi ideal yang diinginkan melalui konvensi tersebut adalah hilangnya beban kerja berlebih pada perempuan. Laki-laki dan perempuan sama-sama bertanggung jawab dalam tugas-tugas domestik dalam rumah tangga.

Konvensi CEDAW tersebut juga meluruskan pandangan masyarakat bahwa pekerjaan domestik termasuk merawat anak sebagai tugas kodrati perempuan. Padahal yang disebut kodrat adalah segala sesuatu yang sifatnya "pemberian Tuhan" yang tidak berubah dan tidak dapat dirubah oleh siapa pun. Dengan demikian, hal-hal yang bersifat kodrati bagi perempuan hanya berkaitan dengan organ-organ reproduksi mereka: menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Seluruh aktivitas tersebut tidak dapat dilakukan oleh selain perempuan sebab berhubungan erat dengan fungsi reproduksi perempuan, khususnya payudara dan rahim.

Dengan demikian, aktivitas memasak, mencuci, menyapu, mengepel, belanja, menjaga, dan merawat anak bagi perempuan adalah sesuatu yang dikonstruksi secara sosial oleh masyarakat dalam waktu yang sangat panjang, bertahun-tahun bahkan berabad-abad, sehingga membentuk tradisi yang sangat sulit diubah karena telah dianggap sebagai kodrat. Beberapa contoh aktivitas di wilayah domestik tersebut bukanlah sesuatu yang bersifat kodrati karena tidak membutuhkan payudara atau rahim untuk melakukannya. Hal itu hanya tergantung pada pembiasaan saja.

Peran domestik yang selama ini dianggap sebagai tanggung jawab perempuan tidak hanya berhenti pada sekedar peran saja. Peran ini membawa perempuan pada 'tanggung jawab' lainnya: sebagai penjaga harmoni dan moral dalam rumah tangga. Implikasi dari hal tersebut: perempuan yang mengalami kekerasan domestik dituduh gagal dalam menjalankan peranan intinya yaitu menjaga harmoni. Kegagalan domestik ini kemudian dianggap mengganggu eksistensi keluarga dan lebih serius lagi mengancam ketenteraman sosial dengan merongrong ideologi rukun negara.

Penekanan bahwa perempuan bertanggung jawab menjaga dan memelihara harmoni dalam rumah tangganya juga berakibat pada pengingkaran atas terjadinya kekerasan domestik. Dalam banyak kasus

perselingkuhan maupun poligami yang dilakukan oleh suami misalnya, banyak orang yang menimpakan kesalahan pada si isteri: isteri kurang perhatian, tidak melayani suami dengan baik, terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Belum lagi jika ada yang 'tidak beres' dengan anak-anaknya: mulai dari nilai di sekolah yang jelek hingga anak tersangkut kasus narkoba, banyak orang yang kemudian dengan enteng mengatakan: "ibunya kemana saja?"

Upaya 'merumahkan' kembali perempuan juga masih sangat gencar dilakukan oleh pemerintah hingga saat ini. Menurut Laporan Komnas Perempuan tahun 2008, saat ini terdapat 27 kebijakan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan, baik melalui kriminalisasi perempuan (17 kebijakan) maupun melalui pengendalian tubuh perempuan oleh negara (10 kebijakan). Ke-27 kebijakan diskriminatif ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 88 kebijakan daerah yang menggunakan agama dan moralitas sebagai landasan penyusunan substansinya (baca: perda-perda bernuansa syari'at). Perda-perda tersebut menganggap perempuan sebagai penjaga moral satu-satunya. Misalnya perempuan tidak boleh keluar malam karena dianggap perempuan harus menjaga keamanan di wilayah itu, kewajiban berbusana muslimah, dan lain-lain.

Kebijakan-kebijakan tersebut berdampak pada tertutupnya akses publik bagi perempuan, baik aspek sosial, ekonomi, pendidikan, politik, maupun kesehatan. Semua peraturan-peraturan tersebut dibuat dengan dalih untuk melindungi perempuan. Tetapi alih-alih melindungi perempuan, pada kenyataannya peraturan-peraturan tersebut menghambat perempuan untuk bergerak dan kesempatan untuk mengakses sesuatu. Yang terjadi akhirnya bukanlah melindungi perempuan tetapi mendomestifikasi perempuan karena logika yang digunakan dalam menyusun peraturan-peraturan tersebut adalah "untuk melindungi perempuan maka perempuan harus dirumahkan".

Kesetaraan dan Keadilan Harus Dimulai dari Ruang Domestik

Ketika wilayah publik sudah mulai terbuka bagi perempuan bukan berarti kesetaraan dan keadilan gender serta merta sudah diraih. Jika akses pada wilayah publik tersebut tidak dibarengi dengan kesadaran bahwa wilayah domestik bukanlah wilayah otoritatif perempuan maka yang terjadi adalah beban berlebih bagi perempuan. Betapa banyak orang yang

mengatakan bahwa perempuan tidak bisa menduduki posisi-posisi strategis pada kerja-kerja di wilayah publik dengan alasan mereka tidak cukup banyak waktu seperti laki-laki. Bagaimana bisa punya waktu sebanyak laki-laki jika para laki-laki tidak mau berbagi pekerjaan domestik dengan mereka.

Oleh sebab itulah, mengapa menjadi penting berbagi tanggung jawab atas pekerjaan-pekerjaan domestik dengan laki-laki. Keduanya punya hak untuk sama-sama mengembangkan diri, hidup secara sehat, punya waktu istirahat dan rekreasi yang sama. Jika saat ini banyak perempuan sudah mandiri secara ekonomi, pada saat yang sama harus dibarengi dengan kemandirian laki-laki di wilayah domestik/laki-laki tidak bisa hanya bergantung pada perempuan untuk urusan domestik. Keduanya harus membagi tugas di wilayah tersebut.

Daftar Pustaka

- Arivia, Gadis, "Pendobrakan yang Tiada Hentinya" dalam *Feminisme: Sebuah Kata Hati*, (Jakarta: Kompas, 2006), 10-23.
- Garretes, Maria-Milagros Rivera, "Neither Private Nor Public Women: The Personal is Political", dalam <http://www.ub.edu/duoda/diferencia/html/en/secundario11.html>.
- Jahan, Roushan, (ed.), "Sultana's Dream and Selections from Secluded Ones", dalam Feminis Press NY: 1988, dikutip dalam Gadis Arivia, "Politik dan Demokrasi" dalam *Feminisme: Sebuah Kata Hati*, (Jakarta: Kompas, Maret 2006), 286-94.
- Lukmantoro, Triyono, "Eksistensi Perempuan dalam Politik Lokasi", dalam Kompas, 12 Juni 2009.
- Mahmada, Nong Darol, "Woman's Limitation in the Public Sphere", dalam, <http://islamlib.com/en/article/womans-limitation-in-the-public-sphere/>.
- Sciortino, Rosalia, "Kemenangan Harmoni: Peningkatan Kekerasan Domestik di Jawa" dalam Menuju Kesehatan Madani, Cet. kedua, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Juni 1999), 225-52.